

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA: BAGAIMANA PENGATURANNYA?

Yusuf Aulia Rahman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: Yauliarr@gmail.com

Wiwin Yulianingsih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: wiwinyulia291@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian waralaba bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian waralaba ialah perjanjian tersebut batal demi hukum. sebab perjanjian waralaba tersebut bertentangan dengan sebab yang halal serta batalnya perjanjian menimbulkan kerugian materil dan immateril yang harus diganti. Pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba, tidak memiliki SOP secara tertulis dan menggunakan istilah waralaba tidak sesuai dengan kriteria waralaba mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan pelaku usaha tersebut diberi sanksi berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) pencabutan izin usaha

Kata Kunci: Perjanjian waralaba, Perbuatan melawan hukum, STPW, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to identify the actions committed by the franchisor fulfilling the elements of an unlawful act and the legal consequences arising from an unlawful act against a franchise agreement contrary to applicable regulations. The research method used is normative juridical, this study shows that the actions committed by the franchisor fulfill the elements of an unlawful act. In addition, the legal consequences arising from unlawful acts against the franchise agreement are that the agreement is null and void. because the franchise agreement is contrary to lawful reasons and the cancellation of the agreement results in material and immaterial losses that must be replaced. The franchisor who does not register the Franchise Offer Prospectus, does not have a written SOP and uses the term franchise not in accordance with the franchise criteria results in no legal protection for the franchisee and the business actor is given sanctions in the form of: 1) written warning; 2) a fine; 3) revocation of business license

Key Words: Franchise agreement, Unlawful act, STPW, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca pandemi, industri waralaba di Indonesia mengalami tren positif. Waralaba sempat mengalami tren menurun sebagai pilihan bisnis di awal pandemi, namun kini pewaralaba harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah agar bisa bertahan. Pada masa awal terjadinya pandemi covid-19 setidaknya 983 (17%) dari 5621 gerai dari 30 merek bisnis terpaksa menutup gerainya secara sementara maupun

permanen.¹ Namun berangsurnya pandemi, menjadikan waralaba menjadi salah satu strategi bisnis yang menjanjikan.

Peningkatan waralaba yang cukup pesat di Indonesia menjadi dampak positif terhadap terciptanya lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi micro. Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, industri waralaba akan naik 2,5% hingga 5% pada tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yooy*). Pandemi COVID-19 yang terkendali, serta dibukanya kembali acara sosial, membantu perluasan usaha ini.² Setidaknya terdapat 81.441 gerai usaha yang menggunakan sistem waralaba di Indonesia.³ Namun, banyak usaha waralaba yang tidak terdaftar atau tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang wajib dimiliki oleh pewaralaba. Dari sekian banyaknya waralaba di Indonesia hanya 100 yang terdaftar.⁴

Perkembangan industri waralaba pasca pandemi ini harus menjadi momentum dalam meningkatkan bisnis secara waralaba dan harus dibarengi dengan menaati aturan serta kriteria dalam penyelenggaraan waralaba. saat ini, waralaba lokal menguasai pangsa pasar dalam negeri sebagai tren positif dalam mengubah wajah waralaba yang sebelumnya dikuasai oleh waralaba asing. Sebagai contoh waralaba yang memiliki perkembangan positif di pasar asean yaitu, Alfamart, Kebab Turki Baba Rafi.⁵

Waralaba Waralaba adalah strategi pemasaran atau distribusi di mana perusahaan induk (pewaralaba) memberikan lisensi atau waralaba kepada perusahaan atau individu (penerima waralaba) dengan hak khusus untuk mengoperasikan sistem bisnis yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan di wilayah geografis tertentu.⁶

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai penyelenggaraan waralaba yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta

¹ Andriani, Dewi, "Prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian Menggiurkan", *Entrepreneur Bisnis*, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20220625/263/1547836/prospek-bisnis-waralaba-2022-kian-menggiurkan>, diakses pada 1 Februari 2023 pukul 23.24 WIB

² Yunianto, Tri Kurnia, "Kadin: Bisnis Waralaba Diperkirakan Tumbuh 5% pada 2022", *Marketeers*, <https://www.marketeers.com/kadin-bisnis-waralaba-diperkirakan-tumbuh-5-pada-2022/>, diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 23:35 WIB

³ Suryowati, E, *Dampak Pandemi Covid -19 ke Sektor Waralaba Variatif*, *Jawapos*, <https://www.jawapos.com/bisnis/01289369/dampak-pandemi-covid19-ke-sektor-waralaba-variatif>, diakses pada 1 Februari 2023 Pukul 23.30 WIB

⁴ Agustinus, M, *Kemendag:ada 81 Ribu Waralaba di Indonesia, yang Terdaftar Baru 100*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemendag-ada-81-ribu-waralaba-di-indonesia-yang-terdaftar-baru-100-1u5e5WLBvca/full>, diakses Pada Hari Rabu 5 Mei 2023 Pukul 06.12 WIB

⁵ Rabbi, Cahya Puteri Abdi, *Kata Data, Waralaba Lokal Mulai Menguasai Pasar dalam Negeri dan Merambah Regional*, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61af24db9e5e1/waralaba-lokal-mulai-kuasai-pasar-dalam-negeri-dan-merambah-regional>, diakses Pada Hari Rabu 5 Oktober 2021 Pukul 06.12 WIB.

⁶ Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. peraturan tersebut mengatur kemitraan dilaksanakan dengan pola waralaba serta mengatur tentang klausa minimum yang harus dipenuhi dalam perjanjian waralaba. Pemberi waralaba yang ingin menggunakan istilah waralaba harus memenuhi kriteria waralaba yang terdapat di peraturan tersebut. Kriteria tersebut digunakan sebagai acuan agar mengetahui legalitas dan prospektus usaha waralaba yang akan diwaralabakan.

Penyelenggaraan waralaba harus memenuhi kriteria waralaba yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang berbunyi:

“Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a)memiliki ciri khas usaha; b)terbukti sudah memberikan keuntungan; c) memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d)mudah diajarkan dan diaplikasikan; e) adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f) hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar”

Kemudian dengan membuktikan kriteria suatu usaha dapat menggunakan istilah waralaba pada Pasal 10 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba yang berbunyi:

“Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba”

Terakhir Prospektus Penawaran Waralaba diatur dalam Pasal 7 angka 2 berbunyi:

“a. data identitas Pemberi Waralaba; b. legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan usaha; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba; f. jumlah tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba; dan, h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba”

Secara makna dari pasal-pasal diatas dikaitkan kepada perkara perdata pada Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/Pn.Sby dalam gugatan perbuatan melawan hukum pemberi waralaba dalam penyelenggaraan waralabanya tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum dilakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016. Pada penyelenggaraan waralaba yang dilakukan oleh pemberi waralaba atau tergugat hanya didasari oleh perjanjian saja, tanpa memenuhi syarat-syarat tentang penyelenggaraan waralaba yang harus dipenuhi, hal-hal demikian dapat membuat para pihak dirugikan di kemudian hari.

Walaupun, terdapat asas kebebasan berkontrak, tidak menjadikan perjanjian waralaba menjadi halal. Dengan tidak terpenuhi syarat-syarat penyelenggaraan waralaba menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum di atur pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

*‘tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’.*⁷

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan melawan undang-undang, dan perbuatan yang menyimpang dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam suatu undang-undang.⁸

Dikarenakan pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut penerima waralaba merupakan orang yang awam. Terjadi kerugian-kerugian yang timbul akibat dari tidak terpenuhinya kriteria waralaba. kerugian tersebut dibuktikan setelah 6 bulan penerima waralaba bergabung dengan “Hanashobu”, bisnis utama yang berada di Grandcity Mall Surabaya (Hanashobu Pusat) tutup dan disusul dengan tempat lainnya. Menandakan bahwa pemberi waralaba tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis dan pemberi waralaba tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang merupakan syarat yang penting dalam penyelenggaraan waralaba.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah istilah lain dari penelitian doktrinal. Disebut sebagai hukum doktrinal karena untuk memberikan penjelasan secara sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur sesuatu, terlebih dahulu perlu dianalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kemudian menjelaskan persoalan-persoalan permasalahan hukum yang ada agar dapat memprediksi dan merancang perkembangan hukum di masa depan.⁹

⁷ Syaifuddin. Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Cetakan ke-1, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2012), 82

⁸ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2016, 281

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017), 32

Pendekatan penelitian ini terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam menyelenggarakan waralaba terdapat 3 macam, yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder. Dalam menganalisis dan menganalisis bahan hukum tidak melepaskan diri dari pendapat-pendapat terdahulu yang menjadi acuan, bersumber dari wawancara, serta produk-produk yang dilahirkan oleh Lembaga legislatif seperti undang-undang. Bahan hukum sekunder meliputi buku-bu, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung penulis dalam menganalisis kasus secara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode ini berguna untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Waralaba

Hukum Positif Indonesia mengatur perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige daad*" pada Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata. Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUH Perdata berasal dari Pasal 1401 Buergelijk Wetboek Belanda Lama yang telah diartikan oleh Subekti sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pendefinisian mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kurang jelas tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata karena sebagai satu-satunya aturan yang mengatur tentang syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. perkembangan hukum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berasal dari negeri belanda. Sebab Belanda menggunakan asas Konkordansi yang diartikan kaidah hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku pada negara jajahannya.¹⁰

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah unsur yang secara mendasar harus dipenuhi dalam menentukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, serta perbuatan melawan hukum tidak kenal kata sepakat

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 1

atau persetujuan melainkan secara otomatis tidak terdapat klausa yang diperbolehkan. sehingga pihak yang dirugikan tersebut secara tegas dapat meminta ganti kerugian.¹¹

Menurut Mariam Barus Badruzaman, menjabarkan unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan perbuatan melawan hukum ialah:

“1. Perbuatan itu harus melawan hukum; 2. Ada kesalahan; 3. Ada kerugian; 4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;”

Dalam menganalisis unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba peneliti menggunakan perkara Perdata Nomor Putusan 837/Pdt.G/2021/Pn Sby. Sehingga mengetahui apakah perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur dan dapat di mintakan ganti kerugiannya. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.¹²

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan Harus Melawan Hukum

Pasca putusan *Hoge Raad* 1919, konsep perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) Melanggar Hak Orang Lain
- 2) Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Si pelaku
- 3) Bertentangan dengan Kesusilaan Yang baik

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri karena pemberi waralaba berkewajiban untuk memiliki standar atas pelayanan secara tertulis. Melanggar hak orang lain diartikan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan *subyectief recht*. Menurut Meiyers, hak subyektif adalah hak yang diberikan oleh hukum secara khusus kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya.¹³ dokumen standar atas pelayanan (SOP) haruslah dipenuhi sebagai hak yang harus diberikan. Sesuai dengan Pasal 3 huruf C yang berbunyi:

“Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis”

Sedangkan yang dilakukan oleh pemberi waralaba hanya memberikan standar operasional secara lisan sehingga hal tersebutlah membuat penerima waralaba tidak dapat memanfaatkan ciri khas khusus yang telah disyaratkan oleh peraturan tersebut dalam menggunakan istilah waralaba.

¹¹ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, September 2020, h. 67

¹² Fitria Olivia, *Analisa Terhadap Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga yang Diajukan Kembali Ke Pengadilan Negeri*, Lex Jurnalica Vol. 13 Nomor 1 April 2016 h. 3

¹³ Setiawan, R, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung, Bina Cipta, 1991) 12

Pemberi waralaba juga telah melanggar kewajibannya sendiri dimana kewajiban untuk mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba. Perbuatan pemberi waralaba melanggar Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang berbunyi:

“Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba”

Perbuatan melawan hukum sendiri berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.¹⁴ Artinya jika ketentuan undang-undang tersebut tidak dipenuhi maka perikatan tersebut telah melanggar undang-undang. Sehingga perbuatan pemberi waralaba telah memenuhi unsur perbuatan harus melawan hukum.

2. Ada Kesalahan (*Schuld*)

M.A. Moegni Djojodhirjo menjelaskan tentang pendapat *Mayers* dalam pasal 1365 KUH mensyaratkan harus adanya kesalahan (*schuld*), bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya sehingga hanya mengganti kerugian yang diderita.¹⁵ Vollmar mendefinisikan kesalahan menjadi dua bagian:

- a. Arti Obyektif (Konkrit)
- b. Arti Subyektif (abstrak)

Kesalahan yang dimaksudkan oleh hukum positif Indonesia.

- a. Pertanggungjawaban si Pelaku atas Perbuatannya dan atas kerugiannya yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b. kealpaan.
- c. sifat melawan hukum.

unsur kesalahan mencakup dua artian yang berbeda. Pertama, kesalahan akibat kealpaan dan kesalahan akibat kesengajaan. Dalam menentukan kesalahan tersebut termasuk dalam kealpaan atau kesengajaan maka harus terpenuhi beberapa kriteria pokok kesalahan akibat kealpaan yaitu:¹⁶

- 1) adanya suatu perbuatan atau pengabaian sesuatu yang semestinya dilakukan
- 2) adanya suatu kewajiban kehati-hatian
- 3) tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian
- 4) adanya kerugian bagi orang lain
- 5) adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

¹⁴ R. Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013,

¹⁵ Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) 47

¹⁶ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, (Jakarta, DJambatan, 2005) 102

Sedangkan jika kesalahan dalam artian kesengajaan dapat diartikan sebagai kesadaran yang oleh orang normal tahu terhadap konsekuensi dari perbuatan akan kerugian orang lain.¹⁷

Penulis berpendapat bahwa pemberi waralaba merupakan subyek yang telah dewasa dan mengerti segala perbuatan yang dilakukan menimbulkan konsekuensi hukum ditandai dengan mampu membuat perjanjian waralaba. pemberi waralaba menginformasikan suatu yang semestinya dilakukan dalam hal ini pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba serta tidak memiliki prospektus penawaran waralaba secara tertulis. Sehingga pemberi waralaba melakukan pengabaian. Kriteria selanjutnya adanya kewajiban kehati-hatian pemberi waralaba mewaralabakan usahanya atas dasar ingin mendapatkan suntikan dana segar akibat dari kondisi minus usahanya sehingga membuktikan perbuatan pemberi waralaba tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian. Dari beberapa kriteria diatas menimbulkan kerugian pada penerima waralaba atas biaya-biaya awal seperti *franchise fee*, serta biaya awal lainnya. Terakhir kriteria terdapat kausal antara perbuatan dengan kerugian, penerima waralaba dirugikan secara langsung akibat tidak didaftarkan prospektus penawaran waralabanya karena penulis berpendapat dengan didaftarkannya prospektus waralaba membuat waralaba tersebut dianggap layak atas peraturan dan standar waralaba yang diatur di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh penerima waralaba telah memenuhi unsur kesalahan akibat kelalaian dalam menyelenggarakan waralaba.

Selanjutnya peneliti menganalisis kesalahan akibat kesengajaan. Perbuatan pemberi waralaba terhadap penerima waralaba tidak dilakukan karena kesengajaan karena usaha waralaba ini masih berusia satu sampai dengan dua tahun. Dalam kondisi keuangan yang kurang baik memaksakan pemberi waralaba melakukan strategi marketing untuk meningkatkan usahanya. Namun tidak mengetahui bahwa terdapat syarat usaha waralaba harus berjalan setidaknya 5 tahun sebelum diwaralabakan. Sehingga perbuatan tergugat tidak memenuhi kesalahan akibat kesengajaan. Namun atas kesalahannya tetap merupakan perbuatan yang merugikan penerima waralaba.

Sehingga unsur kesalahan akibat kelalaian merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pemberi waralaba karena telah mengindahkan peraturan yang telah mengatur kaitannya dengan penyelenggaraan waralaba.

3. Ada Kerugian (*Schade*)

Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum diatur secara rigit oleh undang-undang. Namun, para ahli menggunakan analogi terhadap ganti rugi wanprestasi yang diatur pada Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Terdapat bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan akibat perbuatan melawan hukum¹⁸

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.* h. 66

¹⁸ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Penganturannya Dalam KUH Perdata*, Jurnal Ganec Swara, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, h. 931

- a. Ganti rugi nominal
- b. Ganti rugi kompensasi
- c. Ganti rugi Penghukuman

terdapat kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pemberi waralaba secara langsung. Kerugian yang ditimbulkan adalah akibat dari perbuatan tergugat dengan mengindahkan segala aturan penyelenggaraan waralaba. kerugian yang dimaksud yaitu kerugian berupa biaya-biaya awal seperti franchise fee. Sehingga pemberi waralaba berkewajiban untuk mengganti kerugian atas kesalahan yang telah diperbuat.

4. Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian.

Dalam perjanjian waralaba terdapat hubungan kausalitas dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk fisik. Dari pasal tersebut maka dirumuskanlah bahwa suatu kesepakatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri dalam bidang harta kekayaan. Asas *pacta sunc servanda* bahwa perjanjian mengikat bagi individu yang membuatnya.¹⁹ Jika diibaratkan sebagai hukum positif perjanjian merupakan suatu undang-undang dalam melakukan sesuatu. Dari hubungan hukum tersebut dimulai juga harus memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Sesuai Pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwasannya terdapat batasan dalam kebebasan berkontrak.²⁰ Yaitu suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik serta ketertiban umum. Serta pada akhirnya perbuatan yang terlarang tersebut diwujudkan dengan adanya Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pemberi waralaba atau tergugat dengan kaitannya pada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka tergugat berkewajiban untuk menanggung segala kerugian akibat perbuatannya tersebut dengan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atau Pemberi Waralaba.

¹⁹ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Vol 12, Nomor 2, 2018 154

²⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Cet. 16,(Pradnya Paramita, 1983).5

3.2 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Setelah sebelumnya telah menganalisis unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba yang bertentangan dengan undang-undang, maka penulis selanjutnya menjelaskan secara keperdataan mengenai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang pertanggungjawaban hukum yang timbul dari tindak pidana baik dalam bentuk aktif maupun pasif. KUH Perdata membagi pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum menjadi dua kategori: kesalahan langsung dan kesalahan tidak langsung. Secara teori, tanggung jawab dipisahkan menjadi dua kategori: kerugian aktual dan kerugian masa depan. Kerugian aktual yang dimaksud adalah kerugian fisik atau materi, baik materi maupun immateri. Kerugian ini didasarkan pada kekhawatiran khusus yang berkembang sebagai akibat dari tindakan ilegal pelaku. Sedangkan kerugian yang akan datang adalah kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kerugian ini dianalogikan dengan mengajukan tuntutan berupa gugatan terhadap pemberi waralaba melalui pengumuman di media cetak dan/atau elektronik. Kompensasi untuk potensi kerugian di masa depan juga harus didasarkan pada kemungkinan kerugian.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum pada perjanjian waralaba ialah perjanjian tersebut dapat dimintakan untuk menggugurkan perjanjian dan addendum perjanjiannya. Pemberi waralaba yang melakukan perjanjian tidak sesuai dengan pasal 3 poin b dan c serta pasal 10 tentang pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan batalnya suatu perjanjian waralaba dikarenakan:

- 1) Perjanjian yang dibuat tersebut melanggar syarat subyektif
Melanggar syarat subyektif diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata. Dalam hal ini perjanjian tersebut harus lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) seperti kekhilafan, paksaan, tipuan, atau ketidak cakapan para pihak yang membuat perjanjian²¹ Sehingga dari dilanggarnya syarat subyektif perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 2) Perjanjian tersebut melanggar syarat obyektif
Syarat obyektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan Ayat (4) KUH Perdata. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ada sebab yang diperjanjikan dan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum

²¹ Sumriyah, *Cacat Kehendak (wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Perdata*, Simposium Hukum Indonesia, Vol 1, No 1 Tahun 2019, h. 664 <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6433/4063>

dan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum atau gugur atau dianggap tidak pernah ada²²

Hukum Positif Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata tentang hapusnya perikatan-perikatan. Berakhirnya perjanjian dalam pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa sebab hapusnya perikatan yaitu pembayaran, penawaran tunai disertai penitipan, pembaharuan hutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, serta kadaluarsanya perjanjian.²³

Perbuatan pemberi waralaba dalam menyelenggarakan waralaba hanya secara lesan memberitahukan prospektus penawarannya melalui laptop. Sedangkan prospektus penawaran menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengharuskan prospektus tersebut dibuat secara tertulis, disampaikan jauh-jauh hari sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian dan harus didaftarkan sebagai syarat mutlak untuk dapat mewaralabakan usahanya. Sehingga perbuatan pemberi waralaba. Peneliti berpendapat bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kepada penggugat sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum atau gugur atau dianggap tidak pernah ada.²⁴ Mewajibkan pemberi waralaba untuk mengembalikan segala kerugian yang ditimbulkan kerugian materil yang dialami penerima waralaba dan mengembalikan dalam keadaan semula.²⁵

Perjanjian waralaba tersebut dianggap tidak ada akibat pemberi waralaba. sehingga menimbulkan kerugian sedari awal dilakukannya perjanjian. Pemberi waralaba harus mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula. Ganti kerugian diatur dalam KUH Perdata namun tidak secara tegas memberikan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer menjelaskan bahwa ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh beda dengan wanprestasi pada perjanjian.²⁶ persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila menuntut ganti kerugian menurut KUH Perdata. Khususnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum yaitu:²⁷

- 1) Komponen Kerugian
- 2) *Starting Point* dari Ganti Rugi
- 3) Bukan karena alasan *force majeure*
- 4) Saat terjadinya kerugian

²² Zakiyah, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2015) 31

²³ Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol. V, No. 5, Agustus 2016, h 74

²⁴ Gunawan Wijaya, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 68

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2011, h.294

²⁶ Munir Fuady, *Opcit.*, h 138-139

²⁷ *Ibid.*

5) Kerugian dapat diduga.

Setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata maka penggugat telah pantas untuk mendapatkan ganti kerugian.

Selain akibat dari gugurnya perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian atas perbuatannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur sedemikian rupa untuk melindungi para pihak dari sebab kerugian di kemudian hari. Antara lain timbul akibat-akibat hukum apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan waralaba. walaupun, tidak ada aturan yang rijit mengenai perbuatan melawan hukum terhadap penyelenggaraan waralaba. penulis akan menjelaskan akibat hukum yaitu:

A. Tidak ada kepastian hukum

1. Pada Pasal 3 Peraturan tersebut menjelaskan mengenai kriteria waralaba antara lain:

a. Memiliki ciri khas usaha

Ciri khas usaha merupakan suatu hal yang dimiliki oleh suatu usaha sebagai keunggulan dan perbedaan yang berbeda dari usaha lain yang tidak mudah untuk ditiru dibandingkan dengan usaha sejenis. Ciri khas ini membuat konsumen selalu mencari ciri khas tersebut.

b. terbukti sudah memiliki keuntungan

Dalam hal ini usaha tersebut harus memiliki keuntungan yang diartikan bahwa usaha tersebut telah berpengalaman kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis dalam menjalankan usaha serta terbukti untuk bertahan dan mengembangkan usaha tersebut hingga menguntungkan.

c. .memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan secara tertulis.

Pemberi waralaba memiliki kewajiban untuk mempunyai prosedur operasional yang standar secara tertulis dimaksudkan agar penerima waralaba dapat menjalankan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama.

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan

Usaha tersebut mudah dilaksanakan dalam hal penerima waralaba tidak memiliki pengalaman sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dengan bimbingan operasional yang berkesinambungan

e. dukungan kesinambungan dan

Dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus secara berkesinambungan dalam hal bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Pemberi waralaba harus memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai syarat untuk mewaralabakan usahanya. Hak kekayaan intelektual yang dimaksud adalah merek, hak cipta, paten dan rahasia dagang. Sehingga terdapat kepastian hukum dengan terdaftarnya merk, menghilangkan keraguan dalam menentukan usaha yang ditawarkan.

2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Perjanjian waralaba sering kali menggunakan kontrak baku. Isi kontrak baku memiliki posisi yang tidak berimbang sehingga penerima waralaba tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak bisa menambah klausa yang dapat melindunginya. Pasal ini, Pemberi waralaba keharusan untuk memenuhi klausa minimum dalam perjanjian waralaba. hal ini menciptakan keseimbangan posisi para pihak sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Dalam upaya kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba diwajibkan penerima waralaba dan pemberi waralaba untuk mendaftarkan waralabanya melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota. Pendaftaran ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memberikan kepastian apabila terdapat pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada waralaba. Pendaftaran tersebut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan tentang kewajiban untuk mendaftarkan Prospektus Waralabanya, Perjanjian waralaba. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 yang menjelaskan pemberi waralaba, penerima waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba yang diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan tentang waralaba. Pada pasal ini pula dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi calon penerima waralaba untuk mempelajari waralaba tersebut.

B. Adanya sanksi

Apabila tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba maka sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, dan pasal 11 dilanjutkan dengan ayat kedua sanksi administrative ini berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda
- c. pencabutan izin usaha

pada 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa sanksi administrative berupa denda yang dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf b, pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya kepada pihak terkait dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka diwajibkan atas kesalahannya untuk menanggung ganti kerugian. Untuk dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus terpenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum. unsur-unsur tersebut adalah perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausal antara kerugian dengan perbuatan si pelaku. Sehingga menyimpulkan perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba atau penerima waralaba yang melawan hukum dari ketentuan penyelenggaraan waralaba yang menimbulkan kerugian pada pemberi waralaba maupun penerima waralaba. gugatan perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba dalam perkara nomor 837/Pdt.G/2021/Pn Sby yang dilakukan oleh pemberi waralaba. perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 891.199.952.00.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam perjanjian waralaba ditentukan oleh ketentuan hukum perjanjian tersebut, yaitu sebab-sebab yang halal. Jika perjanjian waralaba tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. tidak didaftarkannya prospektus penawaran waralaba pada saat sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba, seperti biaya awal franchise fee, dan peralatan yang dibeli sejak perjanjian ditandatangani. Selain itu, pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian dapat menyebabkan sanksi, termasuk teguran tertulis, denda, pencabutan STPW, dan rekomendasi pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) 47
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2011, h.294
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 1
- Gunawan Wijaya, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 68
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017)
- Setiawan, R, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung, Bina Cipta, 1991)
- 1 R. Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013

- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*,(Jakarta, Rineka Cipta, 2007)
- Syaifuddin. Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Cetakan ke-1, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2012)
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, (Jakarta, DJambatan, 2005)
- Zakiah, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*,(Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2015)

Jurnal

- Andriani, Fitria, and Imran Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 18-31.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *GANEC SWARA* 15, no. 1 (2021): 929-934.
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145-155.
- Dewi A. "Prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian Menggiurkan", *Entrepreneur Bisnis*, 25 juni 2022
- Nento, Ficky. "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016).
- Olivia, Fitria. "Analisa terhadap Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga yang Diajukan Kembali ke Pengadilan Negeri." *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016): 147205.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sumriyah, Sumriyah. "CACAT KEHENDAK (WILSGEBREKEN) SEBAGAI UPAYA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 662-670.

Website

- Andriani, Dewi, "Prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian Menggiurkan", *Entrepreneur Bisnis*,
<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20220625/263/1547836/prospek-bisnis-waralaba-2022-kian-menggiurkan> diakses pada 1 Februari 2023 pukul 23.24 WIB
- Yunianto, Tri Kurnia, "Kadin: Bisnis Waralaba Diperkirakan Tumbuh 5% pada 2022", *Marketeters*,
<https://www.marketeters.com/kadin-bisnis-waralaba-diperkirakan-tumbuh-5-pada-2022/> diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 23:35 WIB
- Suryowati, E, *Dampak Pandemi Covid -19 ke Sektor Waralaba Variatif*", *Jawapos*,
<https://www.jawapos.com/bisnis/01289369/dampak-pandemi-covid19-ke-sektor-waralaba-variatif>, diakses pada 1 Februari 2023 Pukul 23.30 WIB
- Agustinus, M, *Kemendag:ada 81 Ribu Waralaba di Indonesia, yang Terdaftar Baru 100*,
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemendag-ada-81-ribu-waralaba-di-indonesia-yang-terdaftar-baru-100-1u5e5WLBvca/full>, diakses Pada Hari Rabu 5 Mei 2023 Pukul 06.12 WIB

Rabbi, Cahya Puteri Abdi, Kata Data, Waralaba Lokal Mulai Menguasai Pasar dalam Negeri dan Merambah Regional, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61af24db9e5e1/waralaba-lokal-mulai-kuasai-pasar-dalam-negeri-dan-merambah-regional>, diakses Pada Hari Rabu 5 Oktober 2021 Pukul 06.12 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgelijk Wetbook Staatblads 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang *Waralaba*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Waralaba*